



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **GALUH DESKA ADI PRATAMA;**
2. Tempat Lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/7 Desember 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Alamat : Dusun Jaten RT.10 RW.04 Desa Duren
Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. PUJIHANDI, SH.,MH. Dan kawan-kawan Advokat/Penasehat Hukum dari Posbakum pada Pengadilan Negeri Trenggalek, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 68/Pid.Sus/2021/PN.Trk tanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor :
68/Pid.Sus/2021/PN Trk tanggal 2 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 68/Pid.Sus/2021/PN Trk tanggal 2 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Galuh Deska Adi Pratama Als. Kenung Bin Paito terbukti bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Galuh Deska Adi Pratama Als. Kenung Bin Paito dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil double L sebanyak 2 (dua) plastic dan masing-masing plastik berisi 95 (Sembilan puluh lima) butir dimasukan ke dalam tempat bekas rokok surya, 1 (satu) buah hp Redmi Note 7 imei 1. 868880040247526 dan imei 2. 8688800402475534 dengan sim card 081358991680 dan 087850110365;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa GALUH DESKA ADI PRATAMA pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada

Halaman 2 dari 19 Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2021 bertempat di pinggir jalan masuk Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi PARYONO dan MAHESA CAHYO TRENGGONO (Anggota Polres Trenggalek) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di wilayah sambirejo Trenggalek ada peredaran pil double L;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan setelah diperoleh informasi yang pasti akhirnya pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di pinggir jalan dekat mushola Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa GALUH DESKA ADI PRATAMA Als. KENUNG Bin. PAITO mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil double L sebanyak 2 (dua) plastic dan masing-masing plastic berisi 95 (sembilan puluh lima) butir dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada WILMA teman wanitanya;
- Bahwa GALUH DESKA ADI PRATAMA Als KENUNG Bin PAITO mendapatkan pil double L tersebut berasal dari BAYU AZIZ AL FAJAR ALS. KENTOK (dalam perkara lain) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara membeli kepada BAYU AZIZ pada hari Minggu tanggal 21 maret 2021 pukul 16.00 WIB di rumah BAYU di Duren Tugu Trenggalek;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap GALUH DESKA ADI PRATAMA Als. KENUNG BIN PAITO diketemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang penjualan pil double L kepada WILMA, 1 (satu) buah hp Redmi Note 7 imei 1 No. 868880040247526 dan imei 2 No. 8688800402475534 dengan sim card 081358991680 dan 087850110365 sedangkan dari saksi WILMA petugas menyita barang bukti berupa pil double L sebanyak 2 (dua) plastic dan masing-masing plastik berisi 95 (Sembilan puluh lima) butir dimasukkan ke dalam tempat bekas rokok surya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 02690/NOF/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang di periksa dan ditandatangani oleh SAPTO SRI SUHARTOMO selaku WaKalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor 05740/2021/NOF dan 05741/2021/NOF atas nama GALUH DESKA ADI PRATAMA ALS.KENUNG BIN PAITO seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 3 dari 19 Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa terdakwa GALUH DESKA ADI PRATAMA ALS. KENUNG BIN PAITO hanya lulusan SMK dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan pil double L;
- Bahwa tablet putih berlogo LL atau tabet doubel L yang diijinkan resmi BPOM adalah obat merk dagang artane yang diproduksi oleh PT. leaderte masuk kategori obat keras jenis tablet yang sudah tidak diproduksi oleh pabrikan resmi;
- Bahwa tablet double L yang diedarkan oleh terdakwa adalah obat jenis tablet yang sudah tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/tanpa ijin edar/obat palsu yang tidak dibenarkan untuk diedarkan karena tidak dilengkapi dengan penandaan dan pelabelan sesuai ketentuan dan mengedarkan obat tidak ada nomor pendaftara/ilegal dan harus diuji terlebih dahulu mutu serta keamanan dan kemanfaatnya agar tidak membahayakan kesehatan manusia;

Perbuatan ia terdakwa GALUH DESKA ADI PRATAMA ALS. KENUNG BIN PAITO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

A T A U;

Kedua :

Bahwa terdakwa GALUH DESKA ADI PRATAMA ALS. KENUNG BIN PAITO pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekitar pukul 00.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2021 bertempat di pinggir jalan masuk Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi PARYONO dan MAHESA CAHYO TRENGGONO (Anggota Polres Trenggalek) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di wilayah sambirejo Trenggalek ada peredaran pil double L;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan setelah diperoleh informasi yang pasti akhirnya pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di pinggir jalan dekat mushola Desa Sambirejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa GALUH DESKA ADI PRATAMA Als. KENUNG Bin PAITO mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil double L sebanyak 2 (dua) plastic dan masing-masing plastic berisi 95 (sembilan puluh lima) butir dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada WILMA teman wanitanya;
- Bahwa GALUH DESKA ADI PRATAMA Als. KENUNG Bin PAITO mendapatkan pil double L tersebut berasal dari BAYU AZIZ AL.FAJAR ALS. KENTOK (dalam perkara lain) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara membeli kepada BAYU AZIZ pada hari Minggu tanggal 21 maret 2021 pukul 16.00 WIB di rumah BAYU di Duren Tugu Trenggalek;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap GALUH DESKA ADI PRATAMA Als. KENUNG BIN PAITO diketemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang penjualan pil double L kepada WILMA, 1 (satu) buah hp Redmi Note 7 imei 1 No. 868880040247526 dan imei 2 No. 8688800402475534 dengan sim card 081358991680 dan 087850110365 sedangkan dari saksi WILMA petugas menyita barang bukti berupa pil double L sebanyak 2 (dua) plastic dan masing-masing plastik berisi 95 (Sembilan puluh lima) butir dimasukkan ke dalam tempat bekas rokok surya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 02690/NOF/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang di periksa dan ditandatangani oleh SAPTO SRI SUHARTOMO selaku WaKalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor : 05740/2021/NOF dan 05741/2021/NOF atas nama GALUH DESKA ADI PRATAMA ALS. KENUNG BIN PAITO seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa GALUH DESKA ADI PRATAMA ALS.KENUNG BIN PAITO hanya lulusan SMK dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan pil double L;
- Bahwa tablet putih berlogo LL atau tabet doubel L yang diijinkan resmi BPOM adalah obat merk dagang artane yang diproduksi oleh PT leaderte masuk kategori obat keras jenis tablet yang sudah tidak diproduksi oleh pabrikan resmi;
- Bahwa tablet double L yang diedarkan oleh terdakwa adalah obat jenis tablet yang sudah tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/tanpa ijin edar/obat palsu yang tidak dibenarkan untuk diedarkan karena tidak dilengkapi dengan penandaan dan pelabelan sesuai ketentuan dan mengedarkan obat tidak ada nomor

Halaman 5 dari 19 Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftara/ilegal dan harus diuji terlebih dahulu mutu serta keamanan dan kemanfaatnya agar tidak membahayakan kesehatan manusia;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil double L tersebut tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu obat karena pil double L tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya;

Perbuatan ia terdakwa GALUH DESKA ADI PRATAMA ALS. KENUNG BINPAITO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan pokoknya sebagai berikut :

1. PARYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resort Trenggalek yang ikut bersama saksi Mahesa Cahyo Trenggono melakukan penangkapan terhadap terdakwa Galuh Deska Adi Pratama Als, Kenung Bin Paito pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.15 WIB. bertempat di pinggir jalan dekat mushola Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) plastic dan masing-masing plastic berisi 95 (semilan puluh lima) butir dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada WILMA;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli dari saksi Bayu Aziz Alfajar als. Kentok (terdakwa dalam perkara lain) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 maret 2021 pukul 16.00 Wib di rumah saksi BAYU di Duren Tugu Trenggalek;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan disita barang bukti berupa uang tunai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil double L kepada WILMA, 1 (satu) buah hp Redmi Note 7 imei 1 868880040247526 dan imei 2 no.8688800402475534 dengan sim card 081358991680 dan 087850110365 dan pil double L sebanyak 2 (dua)

Halaman 6 dari 19 Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic dan masing-masing plastik berisi 95 (Sembilan puluh lima) butir dimasukkan ke dalam tempat bekas rokok surya yang disita dari Wilma;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 02690/NOF/2021 tanggal 31 Maret 2019 yang di periksa dan ditandatangani oleh SAPTO SRI SUHARTOMO selaku WaKalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor : 05740/2021/NOF dan 05741/2021/NOF atas nama GALUH DESKA ADI PRATAMA ALS. KENUNG BIN PAITO seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa setahu saksi terdakwa hanya lulusan SMK dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan Pil double L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. MAHESA CAHYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resort Trenggalek yang ikut bersama bersama saksi Paryono melakukan penangkapan terhadap terdakwa Galuh Deska Adi Pratama Als, Kenung Bin Paito pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.15 WIB. bertempat di pinggir jalan dekat mushola Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) plastic dan masing-masing plastic berisi 95 (semilan puluh lima) butir dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada WILMA;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli dari saksi Bayu Aziz Alfajar als. Kentok (terdakwa dalam perkara lain) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 maret 2021 pukul 16.00 Wlb di rumah saksi BAYU di Duren Tugu Trenggalek;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan disita barang bukti berupa uang tunai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil double L kepada WILMA, 1 (satu) buah hp Redmi Note 7 imei 1

Halaman 7 dari 19 Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868880040247526 dan imei 2 no.8688800402475534 dengan sim card 081358991680 dan 087850110365 dan pil double L sebanyak 2 (dua) plastic dan masing-masing plastik berisi 95 (Sembilan puluh lima) butir dimasukkan ke dalam tempat bekas rokok surya yang disita dari Wilma;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 02690/NOF/2021 tanggal 31 Maret 2019 yang di periksa dan ditandatangani oleh SAPTO SRI SUHARTOMO selaku WaKalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor : 05740/2021/NOF dan 05741/2021/NOF atas nama GALUH DESKA ADI PRATAMA ALS. KENUNG BIN PAITO seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa setahu saksi terdakwa hanya lulusan SMK dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan Pil double L tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Bayu Azis Alfajar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh aparat kepolisian Resort Trenggalek pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 06.00 wib, di rumahnya di Dusun Krajan RT.02 RW.01 Desa Nglinggis Kec. Tugu Kab. Trenggalek karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L kepada terdakwa Galuh Deska Adi Pratama Als Kenung tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L jual kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 16.00 wib di rumah terdakwa di Dusun Jaten RT.10 RW.04 Desa Duren Kec. Tugu Kab. Trenggalek sebanyak 2 box @ berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir dengan harga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 01.00 wib, saksi bertemu dengan terdakwa di tempat latihan bela diri, dimana terdakwa memesan Pil Dobel L pada saksi dan setelah saksi mendapat kabar dari temannya bernama Wildan kalau Wildan memiliki Pil Dobel L kemudian sekira pukul 08.30 wib saksi mengabari terdakwa, kemudian

Halaman 8 dari 19 Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang ke rumah saksi menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Pil Dobel L dan sekira pukul 14.30 wib saksi pergi ke rumah Wildan di Desa Ngepeh Kec. Tugu Kab. Trenggalek untuk membeli Pil Dobel L sebanyak 2 box @ berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir dengan harga Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, saksi menyerahkan pil dobel L tersebut kepada terdakwa dirumahnya;

- Bahwa baik saksi maupun terdakwa sama-sama tidak memiliki keahlian khusus maupun kewenangan dalam mengedarkan Pil Dobel L tersebut, karena terdakwa hanyalah tamatan SMPk dan bekerja buruh bangunan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli NATALIA TRISNASARI, S.Si., Apt. Dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti bahwa diperiksa sebagai saksi ahli dalam perkara Tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L yang tidak memiliki ijin edar subsider mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Galuh Deska Adi Pratama;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN (staf kefarmasian bidang sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek);
- Bahwa ahli sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi Ahli dalam bidang sediaan farmasi dan kesehatan maupun disiplin ilmu lainnya berkaitan dengan penguasaan UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, baik di Kepolisian maupun di Pengadilan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan atau tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa ahli menerangkan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/03006/NOF/2021, tanggal 08 April 2021 adalah benar merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan

Halaman 9 dari 19 Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;

- Bahwa ahli menerangkan untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan UURI No. 36 Tahun 2009 pasal 98 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;
- Bahwa sesuai dengan UURI No. 36 tahun 2009 pasal 108 pasal 1 disebutkan bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa belum menemukan definisi tentang apa yang dimaksud dengan unsur mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan namun menurut Permenkes RI no 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat 13 maksudnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tangan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa ahli menerangkan ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat

Halaman 10 dari 19 Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN Trk



kimia dan fisika dari sediaan farmasi dan Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa yang dimaksud unsur memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan. Sedangkan Unsur Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP);
- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, ijin atas nama Galuh Deska Adi Pratama belum ada sehingga secara resmi tidak memiliki ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tablet putih berlogo LL seperti tersebut diatas;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah;
- Bahwa menurut ahli akibat yang ditimbulkan jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk dokter akan membahayakan kesehatan konsumen;
- Bahwa kegunaan yang sebenarnya dari tablet warna putih berlogo LL yang mengandung bahan aktif **Triheksifenidil HCL** adalah untuk mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengontrol efek samping daripada penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Resort Trenggalek pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.15 WIB. bertempat di pinggir jalan dekat mushola Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek, karen diduga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil dobel sebanyak 2 (dua) plastic dan masing-masing plastic berisi 95 (semilan puluh lima) butir dengan harga Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada WILMA;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi Bayu Aziz Al.Fajar Als. Kentok (terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 maret 2021 pukul 16.00 Wlb di rumah saksi Bayu Azis di Tugu Trenggalek;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa diketemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)sebagai uang penjualan pil LL kepada WILMA ,1 (satu) buah hp Redmi Note 7 imei 1 no.868880040247526 dan imei 2. 8688800402475534 dengan sim card 081358991680 dan 087850110365 sedangkan dari WILMA petugas menyita barang bukti berupa pil double L sebanyak 2 (dua) plastic dan masing-masing plastik berisi 95 (Sembilan puluh lima) butir dimasukkan ke dalam tempat bekas rokok surya;
- Bahwa terdakwa hanya lulusan SMK dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan maupun izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan Pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Nomor 02690/NOF/2021 tanggal 31 Maret 2019 yang di periksa dan ditandatangani oleh SAPTO SRI SUHARTOMO selaku WaKalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor : 05740/2021/NOF dan 05741/2021/NOF atas nama GALUH DESKA ADI PRATAMA ALS. KENUNG BIN PAITO seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Pil double L sebanyak 2 (dua) plastic dan masing-masing plastik berisi 95 (Sembilan puluh lima) butir dimasukan ke dalam tempat bekas rokok surya, 1 (satu) buah hp Redmi Note 7 imei 1. 868880040247526 dan imei 2. 8688800402475534 dengan sim card 081358991680 dan 087850110365;
- Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Resort Trenggalek pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.15 WIB. bertempat di pinggir jalan dekat mushola Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil dobel sebanyak 2 (dua) plastic dan masing-masing plastic berisi 95 (semilan puluh lima) butir dengan harga Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada WILMA;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi Bayu Aziz Alfajar Als. Kentok (terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 maret 2021 pukul 16.00 Wlb di rumah saksi Bayu Azis di Tugu Trenggalek;
- Bahwa benar dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa diketemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)sebagai uang penjualan pil LL kepada WILMA, 1 (satu) buah hp Redmi Note 7 imei 1 no.868880040247526 dan imei 2. 8688800402475534 dengan sim card 081358991680 dan 087850110365 sedangkan dari WILMA petugas menyita barang bukti berupa pil double L sebanyak 2 (dua) plastic dan masing-masing plastik berisi 95 (Sembilan puluh lima) butir dimasukkan ke dalam tempat bekas rokok surya;
- Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik Nomor 02690/NOF/2021 tanggal 31 Maret 2019 yang di periksa dan ditandatangani oleh SAPTO SRI SUHARTOMO selaku WaKalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor : 05740/2021/NOF dan 05741/2021/NOF atas nama GALUH DESKA ADI PRATAMA ALS. KENUNG BIN PAITO seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa benar untuk barang bukti berupa pil dobel L harus memiliki izin edar dan diedarkan oleh orang yang mempunyai keahlian khusus dan kewenangan tentang obat-obatan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan maupun izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan Pil double L tersebut, dimana terdakwa lulusan SMK dan bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Halaman 13 dari 19 Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN Trk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
3. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan Galuh Deska Adi Pratama als. Kenung bin Paito dengan usia 20 (dua puluh) tahun sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan terbukti pula bahwa Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah dapat dibuktikan secara sah;

Ad. 2. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa atau menyampaikan sedangkan sediaan farmasi dalam ketentuan umum UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Resort Trenggalek pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 00.15 WIB. bertempat di pinggir jalan dekat mushola Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil dobel sebanyak 2 (dua) plastic dan masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic berisi 95 (sembilan puluh lima) butir dengan harga Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada WILMA;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari saksi Bayu Aziz Alfajar Als. Kentok (terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 maret 2021 pukul 16.00 Wlb di rumah saksi Bayu Azis di Tugu Trenggalek;
- Bahwa benar dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa diketemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)sebagai uang penjualan pil LL kepada WILMA, 1 (satu) buah hp Redmi Note 7 imei 1 no.868880040247526 dan imei 2. 8688800402475534 dengan sim card 081358991680 dan 087850110365 sedangkan dari WILMA petugas menyita barang bukti berupa pil double L sebanyak 2 (dua) plastic dan masing-masing plastik berisi 95 (Sembilan puluh lima) butir dimasukkan ke dalam tempat bekas rokok surya;
- Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Nomor 02690/NOF/2021 tanggal 31 Maret 2019 yang di periksa dan ditandatangani oleh SAPTO SRI SUHARTOMO selaku WaKalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor : 05740/2021/NOF dan 05741/2021/NOF atas nama GALUH DESKA ADI PRATAMA ALS. KENUNG BIN PAITO seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa benar untuk barang bukti berupa pil dobel L harus memiliki izin edar dan diedarkan oleh orang yang mempunyai keahlian khusus dan kewenangan tentang obat-obatan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan maupun izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan Pil double L tersebut, dimana terdakwa lulusan SMK dan bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh pil doble L tersebut dengan cara membeli dari Bayu Aziz Alfajar 2 (dua) plastik yang masing-masing berisi 95 (sembilan puluh lima) butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada harii Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib dirumah terdakwa, untuk kemudian pil dobel L tersebut terdakwa jual kepada Wilma dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian khusus dalam menjual dan membeli pil dobel L tersebut karena terdakwa merupakan kuli bangunan dan pendidikan terakhir SMK bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;

Halaman 15 dari 19 Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Nomor 02690/NOF/2021 tanggal 31 Maret 2019 yang di periksa dan ditandatangani oleh SAPTO SRI SUHARTOMO selaku WaKalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor : 05740/2021/NOF dan 05741/2021/NOF atas nama GALUH DESKA ADI PRATAMA ALS. KENUNG BIN PAITO seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa Pil Doble LL merupakan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras, yang mana peredaran dan pembatasan peredaran atas obat-obatan tersebut ditentukan dalam pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009, yaitu harus memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis pil Doble LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi, sehingga Terdakwa seharusnya tidak mengedarkan dengan cara membeli pil Doble L dari saksi Bayu untuk kemudian menjual kembali pil Doble L tersebut kepada Wilma, karena mengedarkan obat-obat jenis pil Doble L tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah suatu perbuatan yang dilarang, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" atau "*opzettelijk*" yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*watens*) atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet als oogmerk*) yang merupakan kesengajaan sebagai tujuan, dimana pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadu pokok alasan diadakan ancaman pidana. kesengahaan yang kedua adalah kesengajaan seara keinsfan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), yaitu apabila pelaku tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi tahu benar terhadap akibat pasti akan menimbulkan perbuatan itu. Selanjutnya bentuk kesengajaan ketuga adalah kesengejaan keinsfan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*), yaitu gagasan pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Halaman 16 dari 19 Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa menjual pil Doble L kepada Saksi Wilma, dimana atas jual beli tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa selisih harga antara harga pembelian dengan harga penjualan. Berdasarkan keterangannya, Terdakwa mengakui sebagai lulusan SMK dan bekerja sebagai kuli bangunan serta Terdakwa juga tidak mempunyai pengetahuan dan kewenangan tentang obat. Namun hal tersebut dipandang bukan merupakan alasan ketidak tahuan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi justru pendidikan Terdakwa yang merupakan lulusan SMK dipandang sebagai tingkatan yang seharusnya sudah memahami dan mengetahui apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak. Demikian pula terhadap jual-beli obat-obatan, dimana Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut merupakan pengetahuan yang telah berlaku umum bahwa obat Doble L bukan merupakan obat-obatan umum yang dapat dijual bebas dan peredaran obat-obatan tersebut harus didasarkan pada ijin edar dari instansi yang berwenang untuk itu. Berdasarkan uraian tersebut, terungkap adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana gradasi kesengajaan untuk melakukan tindak pidana merupakan kesengajaan yang menjadi tujuan untuk mendapatkan keuntungan, padahal patut diketahuinya bahwa peredaran obat Doble L harus disertai dengan ijin edar. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dipandang telah memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar telah dapat dibuktikan, maka dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN Trk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), adalah barang bukti yang merupakan hasil kejahatan, akan tetapi oleh karena memiliki nilai ekonomis, dimana penerbitan, peredaran serta pemusnahannya ditentukan secara khusus, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;
- Pil double L sebanyak 2 (dua) plastic dan masing-masing plastik berisi 95 (Sembilan puluh lima) butir dimasukan ke dalam tempat bekas rokok surya, 1 (satu) buah hp Redmi Note 7 imei 1. 868880040247526 dan imei 2. 8688800402475534 dengan sim card 081358991680 dan 087850110365, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dengan memperhitungkan nilai ekonomisnya, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, dan semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Galuh Deska Adi Pratama Als. Kenung bin Paito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Pil double L sebanyak 2 (dua) plastic dan masing-masing plastik berisi 95 (Sembilan puluh lima) butir dimasukan ke dalam tempat bekas rokok surya, 1 (satu) buah hp Redmi Note 7 imei 1. 868880040247526 dan imei 2. 8688800402475534 dengan sim card 081358991680 dan 087850110365;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Selasa** tanggal **13 Juli 2021**, oleh **JIMMY RAY IE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERI ANDA, S.H.,M.H.** dan **HAYADI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Juli 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.H.**, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SUSIANIK, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Ttd

FERI ANDA, S.H.,M.H.

Ttd

HAYADI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua :

Ttd

JIMMY RAY IE, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.H.